

HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

***Fathor rahman, Imanuddin Abil Fida**

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

*Email: yathorrahman09@gmail.com

Abstract

This study examines children's rights from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. Utilizing a deskriptif qualitative methodology, this study aims to analyze the legal rights of children in conflict as well as the differences between Islamic and positive Indonesian law on the custody of children. The deskriptif method of quantitative analysis is used to provide a comprehensive picture of the differences between Islamic and positive Indonesian law concerning the rights of minors. This study provides a more comprehensive understanding of the application of law concerning the guardianship of adopted children, which can serve as a foundation for longer-term legislative development in Indonesia.

Keywords: *Inheritance Rights of Adopted Children; Islamic law; Positive Law in Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai hak waris anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kedudukan hukum anak angkat dalam warisan, serta perbandingan antara Peraturan hukum Islam dan perundang-undangan positif di Indonesia. terkait hak waris anak angkat. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan Norma hukum Islam dan peraturan hukum di Indonesia. terkait hak waris anak angkat. Penelitian ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang implementasi hukum terkait hak waris anak angkat, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut di Indonesia.

Kata Kunci; Hak Waris Anak Angkat; Hukum Islam; Hukum Positif di Indonesia.

PENDAHULUAN

Setiap yang menikah pasti merindukan kehadiran seorang anak untuk melanjutkan kehidupannya dan melengkapi kebahagiaannya. Kehadiran seorang anak akan semakin mempererat hubungan ikatan suami istri. Sebab keluarga merupakan organisasi yang terkecil dalam rumah tangga, dimana kehadiran anak akan melengkapinya. Ada yang belum dikarunia anak sehingga mengangkat anak untuk menjadi pelengkap dari organisasi kecil dalam rumah tangga maka ada istilah pengangkatan anak yang dimana keluarga tersebut berhak memberikan perlakuan baik terhadap anak tersebut sebagaimana anak yang dihasilkan dalam perkawinannya dan menjadikannya sebagai pewaris dari sebagian harta yang di miliknya.

Dalam Pasal 171h KHI, anak angkat dijelaskan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah harian, biaya pendidikan, dan kewajiban lainnya, dan tanggung jawab ini yang sebelumnya menjadi hak orang tua sah nya, telah dialihkan kepada orang tua yang akan memelihara melalui keputusan Pengadilan.

Sebaliknya, hukum waris mencakup peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak waris, menetapkan siapa yang memenuhi syarat sebagai ahli waris, dan mengatur pembagian warisan yang diterima oleh setiap individu yang terlibat dalam proses pewarisan.

Menurut peraturan hukum waris, anak angkat tidak masuk dalam kategori sebagai ahli waris Karena tidak mempunyai ikatan keluarga biologis.. Akibatnya, Anak angkat tidak berhak memperoleh bagian dari warisan orang tua angkatnya, kecuali jika ada wasiat yang menyatakan sebaliknya. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 209 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang diadopsi tidak dapat menerima wasiat, tetapi memiliki hak atas bagian wajib sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua yang mengadopsi mereka. Dengan kata lain, anak angkat hanya bisa menerima sebagian tertentu dari harta warisan orang tua yang merawatnya.

Wasiat wajibah tersebut tidak boleh diubah karena telah mengikat secara hukum. Maka isi surat wasiat tidak boleh diubah atau digugat karena telah mengikat dalam surat wasiat. Warisan adalah peristiwa hukum yang mana harta benda seseorang yang meninggal dialihkan kepada seseorang. Pengalihan harta tersebut tidak dilandasi dengan secara kontrak melainkan dengan secara hukum yang berlaku.(Guarango, 2022)

Dalam pembagian waris sering terjadi perselisihan hak-hak harta warisan baik sesama saudara maupun dengan anak angkat dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Inilah permasalahan yang sering muncul mengenai pengelolaan dan keberlangsungan harta dan hak milik yang ditinggali oleh ahli waris yang meninggal. Oleh karena itu tidak mengherankan jika warisan menjadi persoalan yang sensitif dalam kehidupan manusia. Faktanya warisan sering menjadi konflik dalam sebuah keluarga. Persoalan warisan sering dianggap tidak adil yang bisa saja menghancurkan hubungan antar keluarga

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti hak-hak waris yang berkaitan dengan hak waris anak angkat yang berjudul “Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan kepustakaan penelitian/studi pustaka. Kajian ini dapat dilakukan dengan beberapa literatur yang ada. Seperti literatur yang terdapat pada media internet dan juga buku-buku di perpustakaan dan jurnal guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan analisis dalam penelitian ini.

Peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang di perukan bahan yang dihuakan data empiris data yang digunakan berasal dari buku dan jurnal serta data lain yang menyentuh topik penelitian, dikarenakan penelitian ini lebih banyak pengumpulan terdapat data. Data yang diambil berkaitan dengan adanya perundang-undangan yang mengatur mengenai

masalah perlindungan anak. Hal-hal terkait lainnya dianalisis dengan menggunakan metode berfikir induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam mendefinisikan dalam Pasal 171 h KHI tentang pengangkatan anak dengan penjelasan bahwasanya tanggung jawab dalam kesehariannya berpindah kepada orang tua angkatnya mulai dari perkembangan kesehatan hingga pendidikannya. Kesemuanya dialihkan kepada orang tua angkatnya. Untuk pelepasan pengangkatan tersebut dengan melalui keputusan Pengadilan serta pengesahan tanggung jawab yang dialihkan dan lain-lain. Secara etimologi terdapat dua hal sebuah perumpamaan dalam pengangkatan anak yaitu:

1. Merawat dan membimbing seorang anak dari orang lain dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa memberikan status sebagai anak biologis. Orang tua angkatnya memperlakukan anak tersebut layaknya anak kandung..
2. Menerima seorang anak dari orang lain dengan memberikannya status serupa dengan anak kandung, sehingga anak tersebut berhak menggunakan nama keluarga (nasab) dari orang tua angkatnya, memiliki hak untuk mewarisi harta warisan, dan memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dalam Kontroversi Hukum Islam (KHI) yang berperan sebagai sumber hukum materiil, Pengadilan Agama memaparkan definisi anak angkat dalam Pasal 171 huruf h. Menurut pasal tersebut, anak angkat merujuk kepada seseorang yang sebelumnya memiliki tanggungan biaya pendidikan dan sebagainya terhadap orang tua kandungnya, dan setelah diadopsi menjadi anak oleh orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan tanpa memutuskan hubungan dengan orang tua biologisnya..(Simorangkir M, 2015)

Pasal tersebut menjelaskan bahwa secara terminologi, tindakan mengambil anak dari orang lain dan memperlakukannya sebagai anak asuh dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah *tabanni*. Islam memberikan pandangan khusus terhadap pengangkatan anak, yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam perspektif hukum Islam sebagai "pemalsuan terhadap realitas konkret." *Pemalsuan ini menciptakan situasi di mana seseorang yang sebenarnya adalah anak dari orang lain dianggap sebagai anggota keluarga yang sebenarnya. Walaupun dari segi hukum, mereka dianggap sebagai orang lain bagi keluarga tersebut. Istri dari ayah angkatnya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya, dan sebagainya, semuanya dianggap sebagai ajnabi (orang lain) baginya. Dengan ungkapan yang tegas, Yusuf Qardhawi menjelaskan hubungan*

antara anak angkat dan anak biologis sebagai "anak angkat sebagai anak palsu," perbedaan antara kedua status menyoroti antara kedua konteks hukum dan hubungan keluarga.

Dalam hal tersebut merupakan landasan dalam pengangkatan anak untuk dijadikannya sebagai yang diwarisi. Dengan adanya pengangkatan anak tersebut tidak diperbolehkan untuk mencabut hak ayah biologis dan tidak dapat mengubah peraturan terkait dengan pewarisan. Islam memperbolehkan bahwa, seorang Muslim diizinkan untuk merawat anak yang membutuhkan, seperti anak yang tidak mampu, miskin, atau terlantar. Namun, penting untuk dicatat bahwa walaupun merawat anak tersebut diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk mengakhiri hubungan atau hak dengan orang tua biologis dari anak yang dirawat. Tugas atau tanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan orang tua biologis harus tetap dilaksanakan, dan perawatan terhadap anak yang membutuhkan tidak menghapus hak dan hubungan tersebut. berdasarkan tuntunan syariat Islam dan sunnatullah.

Sedangkan hukum positif mendefinisikan dalam pasal 39,40,dan 41 KUHPerdara. agar tidak terjadi permasalahan setelah peangkatan anak karna anak yang di angkatnya masih terdapat ikatan dengan orang tua sah nya.(Islam et al., 2016) Adopsi, juga dikenal”angkat atau adopsi” adalah istilah berasal dari bahasa indonesia dan berasal dari bahas ingris “adoption” yang di maksud dengan peroses asimilasai kedalam bhs indoesia adopsi mengambil sifat sifat orang lain dan menjadi setara dengan nya disisi lain dalam kamus besar indonesia istilah “pengangkatan anak” juga merujuk pada peroses perubahan anak lain jadi mandiri

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak, hak-hak terkait dengan pengadopsian anak dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 ayat 9. Pasal tersebut mendefinisikan "anak angkat" sebagai anak yang haknya dipindahkan dari keluarga asal atau orang tua biologisnya, dengan persetujuan dari wali yang sah, dan dialihkan kepada orang yang merawatnya. Individu yang merawat anak angkat tersebut memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan dan pengasuhan anak di dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, yang diresmikan melalui keputusan atau penetapan dari pengadilan.

Keputusan hakim dalam pengangkatan anak antar umat Islam mungkin telah menimbulkan konflik wewenang antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Namun, setelah dianalisis secara menyeluruh, terkait dengan kewenangan pengadilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ternyata menjadi salah satu bentuk permohonan. Permintaan pengangkatan anak oleh umat Islam dapat diajukan berdasarkan Hukum Islam, sementara pengadilan negeri menyediakan fasilitas untuk

mengadopsi anak bagi penganut agama selain Islam. Dengan kata lain, meskipun terjadi perselisihan, tetapi ada regulasi yang mengaturnya sehingga memastikan bahwa pengadilan agama dapat diakui sebagai jalur hukum yang sah untuk permohonan pengangkatan anak oleh umat Islam. Di sisi lain, penganut agama selain Islam dapat memanfaatkan pengadilan negeri untuk proses pengangkatan anak. (Sumirat & Wahyudin, 2021)

Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut Hukum Islam, dalam mengadopsi seorang anak harus tetap menjaga ketentuan ketentuan syariat islam yang pertama perlu dijelaskan kepada anak tersebut dalam perjalanannya untuk tetap mengenal keluarga aslinya karna tidak diperkenankan menghapus latar keluarga aslin karena berperan penting dengan aspek-asapek syariat yang lain, seperti terkait dengan mahramnya kemudian dengan pembagian harta yang ditinggalkan bagi yang mengangkat tidak mewariskan kepada yang diadopsinya melainkan mewasiatkan walaupun boleh mendapatkan harta tetapi tidak jadi ahli waris.

Adopsi adalah mengambil anak dari keluarga jelasnya, baik dari anak yang terlantarkan, maka anak tersebut dilimpahkan bebannya kepada orang yang mengangkatnya Dalam Hukum Islam, anak angkat tidaklah termasuk pada mahram keluarga yang mengangkatnya di karnakan tidak ada hubungan darah dari keluarga nya, walaupun itu diangkat secara sah oleh orangtua angkatnya. Pasal 171 h KHI menjelaskan bahwa anak angkat adalah seseorang yang diasuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan dan hal sejenisnya. Proses ini melibatkan pemindahan tanggung jawab dari orang tua biologis kepada orang tua angkat, sebagaimana ditetapkan oleh keputusan pengadilan. Dengan demikian, pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak mengakibatkan peralihan kewajiban dari orang tua biologis kepada orang tua angkat, yang mencakup berbagai aspek seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dukungan dalam pendidikan, dan tanggung jawab penuh terhadap anak yang diadopsi.

Dalam Islam, pembenaran adopsi dengan tidak mengaitkan garis keturunan kepada yang mengangkat, sehingga hukum tidak memengaruhinya terkait kepedulian terhadap anak angkatnya, Islam memberikan aturan yang jelas dalam pengangkatan anak sebagai mana dalam Al-Qur'an surah al-ahzab Ayat 5 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk mengakui keturunan seseorang hanya dari hubungan bapak dan ibunya, karena anak tersebut berasal dari tulang sulbi ayahnya, kemudian dikandung dan dilahirkan oleh ibunya. Menetapkan keturunan kepada orang tua merupakan perintah Allah yang harus diikuti oleh seluruh umat Muslim. Sebaliknya, mengatribusikan anak kepada orang yang bukan orang tua mereka bukanlah ketentuan

Allah, melainkan adalah suatu aturan yang diciptakan oleh manusia, sehingga dianggap sebagai perbuatan terlarang.

Seiring dengan perkembangan zaman pengertian Pengangkatan anak yang memuai merupakan padanan dalam bahasa Indonesia untuk kata "*adoption*" dalam bahasa Inggris. yaitu sebuah pengalihan pertanggung jawaban dari keluarga yang sah yang telah memelihara anak tersebut terhadap keluarga lain yang di sebut dengan orang tua angkat yang akan memelihara dalam kehidupan baik dalam pendidikan maupun dalam pemerian nafkah setara dengan seorang anak biologis. (Tjahjani, 2017)

Dalam hukum positif, anak angkat dianggap sebagai anak yang sah dari orang tua angkatnya sesuai dengan keputusan pengadilan. Dan tidak perlu memutuskan hubungan nasab kepada orang tua biologisnya. Dalam konteks keluarga, status anak angkat dianggap setara dengan anak biologis. Ini mencakup hak-hak seorang anak, termasuk hak untuk pendidikan dan dukungan harian, Dengan demikian, anak angkat diberikan perlindungan hukum dan hak-hak yang sama seperti anak biologis.

Berdasarkan Staatsblad tahun 1917 No 129, konsekuensi hukum terhadap pengangkatan anak melibatkan beberapa aspek. Pertama, anak yang diangkat secara resmi memperoleh nama ayah angkatnya. Kedua, status anak tersebut berubah menjadi anak yang dari yang mengangkatnya. Ketiga, anak yang diangkat juga memperoleh hak warisan dari orang yang mengangkatnya. Dengan kata lain, terdapat pengakuan formal hukum atas proses pengangkatan anak tersebut, yang melibatkan perubahan nama, status, dan hak warisan secara resmi., jadi putuslah ikatan keluarga yang timbul karna keturunan, terhadap hubungan orang tuanya dengan anak kandungnya. Akibat karena itulah, pengangkatan anak diangkat dan dinyatakan dengan lewat putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang samahalnya anak hasil perkawinan. karena itu berhak mendapatkan harta dari orang tua angkatnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua angkat diwajibkan memberikan hak-hak anak angkat dalam pertumbuhan dan partisipasi optimal, yang harus dijalankan dengan martabat. Hal ini merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur hubungan orang tua dan perlindungan anak. Meskipun demikian, anak angkat tidak memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari orang tua angkatnya, sesuai dengan penentuan harta waris berdasarkan Hukum Islam dan hukum perdata waris. Aturan tersebut menetapkan bahwa harta hanya dapat diwariskan kepada keluarga yang memiliki hubungan darah, Oleh karena itu, dapat disimpulkan dengan jelas jika anak angkat tidak memiliki ikatan keluarga darah dengan orang tua angkatnya, sehingga mereka tidak berkewajiban mewarisi harta dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, perlu dicatat

bahwa pembatasan ini hanya berlaku dalam konteks pewarisan; dalam hal wasiat, anak angkat masih diizinkan menerima hak waris.

Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Islam

Anak Angkat di dalam agama islam tidak berhak mendapatkan harta warisan karna tidak termasuk dalam furuq akan tetapi boleh dapat bagian dalam wasiat, adanya pemberian harta wasiat tersebut ditakutkan latar belakang dari anak angkat tersebut terdapat kekeliruan akan maka tidak boleh melebihi 1/3 dari orang tua angkatnya karna tetap harta dari orang tua angkatnya menjadi bagian dari ahli waris sebagai ahli furuq, Menurut Syariat Islam dalam hal warisan, yang pertama: (Al-Quran menjelaskan ketentuan waris sebagaimana dalam al-qu'ar surah An-Nisa ayat: 7,11,12,176).Selanjutnya bagi umat Islam untuk menjalankan peraturan syariat yaitu: ditetapkan berdasarkan naskah-naskah otentik, sekalipun dalam perkara pembagian warisan, adalah suatu kewajiban, sepanjang peraturan itu tidak menyebutkan dalil-dalil naskah lain yang menunjukkan bahwa hal itu bukan suatu kewajiban. Surah An-Nisa' Ayat 13 dan 14 "*tertulis bahwa barangsiapa yang mentaati aturan pembagian waris dijanjikan syurga dan barangsia yang tidak menaatinya maka di masukan kedalam neraka*", ayat tersebut terlihat bahwa hukum islam mewajibkan pembagian waris menurut al-qur'an dan hadits.(Jamal, 2016)

Hukum Islam dengan lantang melarang bahwa sesungguhnya anak angkat tidak berhak menerima warisan. Disebabkan Islam memandang orang tua angkat tidak memiliki darah keturunan dengan anak yang diangkatnya. Dikarenakan itulah Islam melarang memberikan harta waris kepada anak angkat, di karenaka islam begitusangat rinci dalam pembagian waris sehingga pewaisaan terhadap anak angkat tidak diperbolehkan dikaernakan takut terjadi perselisihan dengan ahliwaris yang sah akan tetapi orang tua angkat tidak pernah membiarkan anak yang diasuhnya terlantar maka islam memberikan batasan terhadap pembagia harta yang ditinggalkan sebanyak 1/3 dan tidak boleh lebih dari harta yang ditinggalkan pewaris.Namun namun lebih dari itu Islam tetap memberikan solusi berupa hibah, wasiat, atau wasiat wâjibah. Merupakan solusi Hukum terhadap kesejahteraan umat manusia, khususnya bagi mereka yang diberikan keterbatasan berupa tidak dapat mempunyai anak, sehingga tetap dapat berhijrah kepada orang lain, khususnya kepada anak angkat.(Print & Online, 2022)

Oleh karena itu Islam sangat mengantisipasi terjadinya sebuah perselisihan atau konflik tentang sebuah warisan hingga Al-qur'an dan al-hadits dengan begitu jelas dan tegas siapa saja yang mendapatkan warisan dari yang ditinggalkan oleh pewaris hingga sampai anak yang dipeliharanya walaupun tanpa adanya hubungan darah mendapatkan bagian dari yang di tinggalkan pewaris.

Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif

Dalam hukum perdata Anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan melalui pengesahan dari pengadilan dan berdasarkan apa yang di ketau oleh masyarakat sebagai mana bukti bahwa anak angkat tersebut pernah berada dalam pertanggung jawaban orang tua angkatnya ketika nantinya menjadi sengketa di muka huum dalam KUHPerduta tentang siapa seorang yang dikehendaknya, terjadinya suatu pernyataan atau kemauan itu dari suatu pihak dalam pasal 863 jika pewaris ada anak di luar perkawinan yang secara resmi diakui, maka pewarisan harus dibagi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, Apabila anak angkat tersebut diakui dan disahkan maka anak tersebut bisa mendapatkan 1/3 dari harta orang tua angkatnya.(Darmayanti, 2015)

Maka jika yang meninggal tidak meninggalkan anak kandung tetapi pada sebelumnya pernah mengangkat anak dari orang lain, dan anak tersebut tinggal bersama orong tua angkatnya serta saling mengasihi, merawatnya maka anak tersebut berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya dengan melalui putusan pengadilan, dikarenakan dalam KUH perdata telah ada urutan-urutannya siapa yang berhak mendapatkan warisan ketika dalam suatu keluarga yang meninggal.

Adapun keputusan atas pembagian hak waris anak angkat menurut hukum positif tidaklah terlepas dari pertimbangan sesuai KHI pasal 171 h adapun lebih dari apa yang di tetapkan oleh hukum selebihnya adalah hibah atau wasiat wajibah yang diberikan oleh orang tua angka terhadap anak angkatnya dengan demikian agar tidak terjadi lagi persengketaan maka dari berapa pihak anak yang di angkat atau yang mengangkat harus menyepakati atau menerima sesuai apa yang diputuskan oleh pengadilan karna Undang-Undang dalam negara telah jelas dan di sepakati sesuai dengan perkembangan dari berbagai aspek kehidupan baik dalam bermasyarakat sebagai warga negara sekaligus maupun dalam rumah tangga.

PENUTUP

Berdasarkan prinsip hukum Islam, tindakan pengangkatan anak seharusnya tidak ikut campur dalam hukum perkawinan dan hubungan keluarga. Dalam Kompendium Islam, hak-hak anak tidak didefinisikan secara eksklusif sebagai hak anak angkat, dan tidak termasuk dalam daftar ahli waris. Meskipun demikian, Kompendium Islam menawarkan solusi bagi hak anak angkat dalam mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya, sebesar 1/3 dari harta mereka.. Menurut ketentuan Staatsblaad 1917 Nomor 129, seorang anak yang diangkat menurut hukum dianggap sebagai salah satu anggota keluarga yang diadopsi oleh salah satu orang tuanya. Anak tersebut berhak mendapatkan sebagian dari harta orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan hukum yang

berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, P. N. (2015). Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan. *Kertha Semaya*, 1–5. file:///C:/Users/user/Downloads/15343-1-28695-1-10-20150914.pdf
- Guarango, P. M. (2022). No Title 8.5.2017, 2003–2005.
- Islam, P. H., Adat, H., Hukum, D. A. N., Rais, M., Pengadilan, H., Sintang, A., & Barat, K. (2016). *No Title*. 14, 183–200.
- Jamal, R. (2016). KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(2). <https://doi.org/10.30984/as.v4i2.203>
- Print, I., & Online, I. (2022). *ISSN Print : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759*. 3, 34–48.
- Simorangkir M. (2015). *Tinjauan Pengangkatan Anak Angkat*. 2, 11–19.
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 168. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5507>
- Tjahjani, J. (2017). Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif. *Jurnal Independent*, 5(1), 7. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.63>
- Darmayanti, P. N. (2015). Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan. *Kertha Semaya*, 1–5. file:///C:/Users/user/Downloads/15343-1-28695-1-10-20150914.pdf
- Guarango, P. M. (2022). No Title, 8.5.2017, 2003–2005.
- Islam, P. H., Adat, H., Hukum, D. A. N., Rais, M., Pengadilan, H., Sintang, A., & Barat, K. (2016). *No Title*. 14, 183–200.
- Jamal, R. (2016). KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(2). <https://doi.org/10.30984/as.v4i2.203>
- Print, I., & Online, I. (2022). *ISSN Print : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759*. 3, 34–48.
- Simorangkir M. (2015). *Tinjauan Pengangkatan Anak Angkat*. 2, 11–19.
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 168. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5507>
- Tjahjani, J. (2017). Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif. *Jurnal Independent*, 5(1), 7. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.63>
- jurnal yang baik yaitu 5-10 tahun terakhir. Sebagai contoh cara penulisan referensi, diberikan sebagai berikut.
- Colliver, Y. (2018). Fostering young children's interest in numeracy through demonstration of its value: the footsteps study. *Mathematics Education Research Journal*, 30(4), 407–428. <https://doi.org/10.1007/s13394-017-0216-4>

Beverley, B. (1993). *Children's Science, Constructivism and Learning in Science (Second Edition)*. Victoria: Deakin University Press.